



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI  
KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Edi Iswadi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 November 2024, Pukul 15.28 – 15.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Edi Iswadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Aksin
2. Azam Prasajo Kadar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.28 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara 154/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa dan Prinsipalnya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [00:30]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [00:34]**

Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Yang Mulia, kami dari Aksin Law Firm memperkenalkan diri. Sebelah kami Bapak Edi Iswadi sebagai Pemohon. Kemudian sebelah kiri kami, Mas Azam Prasajo Kadar, S.H. Dan saya sendiri Mas Aksin, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Baik. Pak Aksin ini anu, ya, pimpinan lawyer, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [00:58]**

Inggih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Pimpinan lawfirm, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:00]**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:01]**

Kalau Azam ini belum advokat?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:05]**

Magang, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Magang, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:07]**

Siap, Yang Mulia. Mohon izin.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:08]**

Baik. Jadi persidangan siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok perbaikan. Jadi karena hanya pokok-pokok perbaikan, Pak Aksin, yang disampaikan bagian yang diperbaiki saja atau dilengkapi. Selebihnya sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya, ya. Nanti terakhir baca lagi Petitumnya.

Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:35]**

Baik, Yang Mulia. Izin nanti yang menyampaikan Mas Azam, tapi sebelum disampaikan oleh Mas Azam, izinkan kami ingin menyampaikan satu menit, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Apa itu?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [01:48]**

Berkaitan dengan beberapa poin yang kemudian perlu kami sampaikan. Rasa bangga kami terhadap Mahkamah dalam konteks kami sudah bisa mendapatkan advice yang sangat-sangat bagus. Sehingga mohon izinnya kami hari ini sudah bisa menyampaikan perbaikan secara singkat, padat, dan jelas.

Kemudian nanti yang akan menyampaikan Mas Azam dan sekali lagi sebelum dibacakan, kami juga akan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia, Bapak Prabowo

Subianto dan Menteri Dalam Negeri yang telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan penundaan bansos sampai dengan pemilukada coblosan, Yang Mulia. Ini kami sangat berterima kasih. Sehingga izinkan Mas Azam secara singkat, padat, dan jelas untuk menyampaikan perbaikan atas nasihat dari Mahkamah Yang Mulia.

Silakan, Mas Azam.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:50]**

Silakan. Singkat-singkat, ya. Yang diperbaiki saja.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [02:55]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

Izinkan saya membacakan pokok-pokok perbaikan.

Untuk di bagian Legal Standing, Yang Mulia. Yang pertama, itu kami lebih menjelaskan uraian yang di poin untuk adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Saya bacakan pada intinya di hubungan sebab-akibat. Itu poin nomor 7, halaman 10, Yang Mulia.

Bahwa ... ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, jelas dan secara nyata hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Pemohon sebagai kapasitas ... Pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mendalilkan sebab pembatasan bagi petahana untuk cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada pasal a quo yang hanya didasarkan pada masa kampanye saja. Kemudian, selebihnya petahana menjabat kembali dimulai pada masa krusial waktu mepet atau last minute in casu masa tenang sebelum pemungutan suara justru potensi besar penyalahgunaan kekuasaan, tingginya konflik kepentingan atau conflict of interest, dan intervensi langsung kepada Pemohon yang notabene perpanjangan tangan bupati, atau wali kota, atau calon kepala daerah petahana untuk melakukan sesuatu guna mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana tersebut pada masa tenang dan pemungutan suara pemilukada dengan sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh jabatan petahana tersebut. Sehingga pemberlakuan Pasal 70 ayat (3) melanggar

hak konstitusional Pemohon yang diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemberlakuan Pasal 70 ayat (3) menciderai pula kapasitas Pemohon sebagai pemilih yang notabenehnya menginginkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan norma yang diujikan.

Kemudian, Yang Mulia, masuk ke dalam Alasan Permohonan. Itu kemarin kami sudah cantumkan subbagian Permohonan Pemohon tidak nebis in idem. Saya bacakan di poin akhir, Yang Mulia, yaitu di poin nomor 5, halaman 16. Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian materiil yang di dalamnya terdapat pertimbangan hukum terkait permohonan tidak nebis in idem yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sebagai berikut. Bahwa meskipun dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan Permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, dalam uraiannya, Pemohon a quo menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan, namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan Permohonan Pemohon a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, yakni Pemohon a quo secara spesifik telah menguraikan alasan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor sebagaimana dialami oleh Pemohon.

Poin nomor 6. Bahwa sebagaimana Permohonan ini, dasar pengujian atau batu uji yang terdapat pada Permohonan, yakni Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Permohonan bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 70 ... Pasal 70 ayat (3) berkaitan dengan cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh petahana di masa kampanye saja menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945) dengan alasan tidak terjaminnya penyelenggaraan pemilu yang berprinsipkan jujur, adil, dan bebas dari intervensi dan konflik kepentingan apapun.

Poin nomor 7. Bahwa meskipun pasal dan undang-undang yang diujikan oleh Pemohon sama dengan yang pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk Putusan MK Nomor 55 dan Nomor 60, serta permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk Putusan MK Nomor 68, namun Permohonan yang Pemohon ajukan dalam perkara ini khusus mengenai pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) dan didukung oleh alasan Permohonan yang berbeda, sehingga Pemohon (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [07:52]**

Ya, ini sudah berkaitan dengan Pasal 60 dan 78 PMK bisa diuji kembali, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [08:02]**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [08:03]**

Apalagi di bagian Posita sekarang.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [08:05]**

Subbagian Permohonan Provisi, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [08:07]**

Ada perbaikan enggak? Provisi ada?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [08:10]**

Ada. Kami menambahkan Permohonan Provisi, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [08:12]**

Bentar. "Menjadikan Permohonan kami sebagai prioritas pemeriksaan Mahkamah."

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [08:20]**

Halaman 18, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [08:26]**

Ya, alasannya apa provisinya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [08:29]**

Saya bacakan poin nomor 5, halaman 20, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta memiliki implikasi atau setidaknya-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan masa tenang dan pemungutan suara



yang dijadwalkan pada 25 September sampai 23 November 2024 sekaligus memiliki implikasi atau setidaknya-tidaknya secara langsung terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peraturan turunan dari Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan Terkait Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota. Oleh karenanya, demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan Provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal masa kampanye berakhir, yakni 23 November 2024, mengingat setelahnya memasuki masa tenang yang mulai dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi

**29. KETUA: SUHARTOYO [09:54]**

Ya, sudah dianggap mewakili untuk Permohonan Provisi.  
Di Posita ada perbaikan?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [10:01]**

Ada, Yang Mulia, penambahan.

**31. KETUA: SUHARTOYO [10:03]**

Di mana? Itu saja yang disampaikan, jangan semua dibaca nanti (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [10:06]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [10:07]**

Sama juga Sidang Pendahuluan nanti, kalau semua dibaca. Di mana yang ditambahkan?

#### **34. KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM PRASOJO KADAR [10:12]**

Baik, Yang Mulia. Itu kami menambahkan asas teori dan doktrin. Yang pertama itu berkaitan dengan adagium dari Lord Acton, itu kami sampaikan di situ, Yang Mulia. Yang berarti kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut lebih cenderung korup yang absolut.

Terus juga kami membawa doktrin dari Yang Mulia Arief Hidayat yang pernah menegaskan syarat ukuran penerapan pembatasan hak asasi manusia, yaitu yang terdapatnya 7 syarat dan kami sampaikan di dalam Permohonan kami. Bahwasannya Pasal 70 ayat (3) ini hanya ... yang hanya dibataskan pada masa kampanye pada pasal a quo dengan alasan rasio untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan adalah pembatasan dengan alasan yang tidak logis dan proporsional, manakala mengesampingkan potensi besar penyalahgunaan kekuasaan di masa tenang dan pemungutan suara. Itu kami sampaikan juga, Yang Mulia.

Berkaitan dengan teori hukum administrasi negara tentang abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang) dan kami bawa juga berkaitan dengan paham utilitarianisme Jeremy Bentam sebagai paradigma individualisme radikal, itu yang di poin A.

Yang poin B itu ada penambahan, Yang Mulia. Itu terdapat historical intent yang pernah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dicantumkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016, sekaligus juga terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016. Bahwa menurut Pemohon justru menjadi pertanyaan besar mengapa pembentuk undang-undang mengesampingkan potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa-masa akhir, seperti masa tenang dan pemungutan suara yang tidak diakomodir dalam ketentuan norma a quo dan memaksa pembatasan tersebut hanya dalam masa kampanye saja, yang selanjutnya tidak dipertimbangkan tahapan penyelenggaraannya dimungkinkan terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Mungkin selebihnya cukup, Yang Mulia.

#### **35. KETUA: SUHARTOYO [12:18]**

Ya, sudah. Sekarang, Pak Aksin, Petitemnya dibacakan.

#### **36. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [12:28]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Petitem kami bacakan. Yang pertama, mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk

memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional Pemohon akan terjadi.

**37. KETUA: SUHARTOYO [13:00]**

Pokok.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [13:00]**

Dalam Pokok Perkara. Yang pertama, Yang Mulia, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, mulai masa kampanye sampai pemungutan suara harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [14:44]**

Baik. Terima kasih, Pak Aksin.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [14:45]**

Terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [14:45]**

Jadi ini mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, ya? Betul?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [14:54]**

Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [14:55]**

Bukti yang diajukan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [14:56]**

Benar, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [14:56]**

Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih, Pak Aksin dan Pak Kades. Pak Kades, ada yang mau disampaikan enggak? Cukup.

**46. PEMOHON: EDI ISWADI [15:11]**

Mohon untuk putusan secepatnya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [15:13]**

Orang mengajukannya lambat-lambat, minta putus cepat, nanti ... nanti disampaikan karena ini kan satu kesatuan dengan substansinya juga. Substansinya ini nanti kami akan teruskan ke Para Hakim yang lain, sembilan Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang pleno, semua Hakim nanti ikut membahas perkara ini. Nah, kira-kira apa yang akan disikapi terhadap Pemohonan ini, apakah bisa langsung diputus tanpa sidang pleno dengan pembuktian lebih lanjut, mengajukan saksi, mengajukan ahli, ataukah sudah cukup jelas karena MK bisa juga memutus perkara tanpa sidang pleno. Oleh karena itu, tunggu saja bagaimana perkembangan perkara ini, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya ... atau Kuasa Hukumnya, termasuk permohonan untuk cepat tadi juga akan kami sampaikan di Rapat Hakim nanti.

Baik, cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: AKSIN [16:25]**

Cukup, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [16:27]**

Terima kasih. Untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB**

Jakarta, 18 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

